



P U T U S A N

Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : ANDREAS CHARLES DASILVA
ALIAS CHARLES ANAK LAKI-LAKI DARI YOS CARLOS DASILVA; |
| 2. Tempat Lahir | : Kec. Air Upas, Kab. Ketapang; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 21 Tahun / 27 Juli 2001; |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat Tinggal | : Dusun Kalibambang, Desa Air Upas, Kecamatan Air Upas, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat; |
| 7. Agama | : Katholik; |
| 8. Pekerjaan | : Swasta; |

Terdakwa II

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : ACIK LIANTO ALIAS ACIK ANAK LAKI-LAKI DARI BARAK; |
| 2. Tempat Lahir | : Desa Perimping, Kec. Air Upas Kab. Ketapang; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 41 Tahun / 30 November 1981; |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat Tinggal | : Dusun Sengkuang, Desa Harapan Baru, Kecamatan Air Upas, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat; |
| 7. Agama | : Kristen; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Terdakwa III

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : MUHAMMAD ANTO ALIAS ANTO BIN DE'EN; |
| 2. Tempat Lahir | : Darit; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 37 Tahun / 5 Juli 1986; |

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Sengkuang, Desa

Harapan Baru, Kecamatan Air

Upas, Kabupaten Ketapang,

Kalimantan Barat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Maret 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;

Terdakwa I dan Terdakwa III dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa I dan Terdakwa III agar didampingi oleh Penasihat Hukum, akan tetapi Terdakwa I dan Terdakwa III menyatakan menolak dan tidak berkenan untuk didampingi dan menyatakan akan menghadapi perkara ini sendiri sedangkan Terdakwa II didampingi oleh Dion Gibran W, S.H. & Mulyadi, S.H., Para Advokat dari Kantor Advokat DION GIBRAN – MULYADI & REKAN, yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo No. 65, Ketapang – Kalbar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2023 dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 melalui Register Nomor 140/S.K./PID/PN KTP;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 251/Pid.Sus/2023/ PN Ktp tanggal 23 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 23 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ANDREAS CHARLES DASILVA alias CHARLES anak laki-laki dari YOS CARLOS DASILVA, Terdakwa II. ACIK ALIANTO alias ACIK anak laki-laki dari BARAK, Terdakwa III. MUHAMMAD ANTO alias ANTO bin DE'EN, telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ANDREAS CHARLES DASILVA alias CHARLES anak laki-laki dari YOS CARLOS DASILVA, Terdakwa II. ACIK ALIANTO alias ACIK anak laki-laki dari BARAK, Terdakwa III. MUHAMMAD ANTO alias ANTO bin DE'EN, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - ✓ 53 (lima puluh tiga) tandan buah segar kelapa sawit sebanyak 1.120 Kilogram;
Dikembalikan kepada PT. Cargill Group melalui Penuntut Umum;
 - ✓ 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Hilux warna hitam;
Dikembalikan kepada Terdakwa melalui Penuntut Umum;
 - ✓ 2 (dua) buah alat panen berupa tojok;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-73/KETAP/05/2023 tanggal 10 Mei 2023 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa I. ANDREAS CHARLES DASILVA alias CHARLES anak laki-laki dari YOS CARLOS DASILVA secara bersama-sama dengan Terdakwa II. ACIK ALIANTO alias ACIK anak laki-laki dari BARAK, Terdakwa III.

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ANTO alias ANTO bin DE'EN, saksi DAMIANUS ELDI anak laki-laki dari BONIFASIUS KANDUS (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan ACENG (DPO), pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 pukul 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Blok C.35/36 Sirihim Mill Estate Cargill Group Kecamatan Air Upas Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berhak mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini, *"Yang melakan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, setiap orang secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan"*. Perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, bermula pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 saksi DAMIANUS ELDI anak laki-laki dari BONIFASIUS KANDUS (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengajak ACENG (DPO) untuk menumpuk atau mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah dipanen di belakang pabrik Sirihim dan ACENG (DPO) pun menyetujuinya, kemudian saksi DAMIANUS ELDI dan ACENG (DPO) langsung pergi ke belakang pabrik Sirihim untuk menumpuk atau mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut, setelah selesai mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah dipanen tersebut kemudian saksi DAMIANUS ELDI dan ACENG (DPO) langsung pulang ke SP.6 Air Upas, tidak lama kemudian saksi DAMIANUS ELDI dan ACENG (DPO) berangkat kembali untuk mengumpulkan buah kelapa sawit di belakang pabrik Sirihim dan mengajak Terdakwa I. ANDREAS CHARLES DASILVA kemudian saksi DAMIANUS ELDI, ACENG (DPO) dan Terdakwa I langsung berangkat lagi menuju ke belakang pabrik Sirihim untuk mengumpulkan buah kelapa sawit kembali, setelah mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut saksi DAMIANUS ELDI, ACENG (DPO) dan Terdakwa I pulang ke rumah ACENG (DPO) yang berada di SP 6 Air Upas, setelah itu Terdakwa I mengatakan kepada saksi DAMIANUS ELDI dan ACENG (DPO) bahwa ada pembeli buah kelapa sawit yaitu Terdakwa II. ACIK ALIANTO alias ACIK anak laki-laki dari BARAK dengan mengatakan "Cod mah bayar ditempat", kemudian pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 20.30 wib Terdakwa I dan ACENG (DPO) pergi menuju ke rumah Terdakwa II yang berada di Sengkuang untuk meminta kepada Terdakwa II membawa buah kelapa sawit yang sudah dikumpulkan oleh saksi DAMIANUS ELDI, ACENG (DPO) dan Terdakwa I dan Terdakwa II pun menyetujuinya, kemudian Terdakwa I dan ACENG (DPO)

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pergi menunggu di Simpang Empat Perumahan Siriham bersama dengan saksi DAMIANUS ELDI untuk menunggu Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa II mengajak Terdakwa III. MUHAMMAD ANTO alias ANTO bin DE'EN untuk membawa buah kelapa sawit milik Terdakwa I, saksi DAMIANUS ELDI dan ACENG (DPO) kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III langsung berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Hilux warna hitam menuju lokasi pabrik Siriham pada saat sampai di simpang empat perumahan Siriham Terdakwa II dan Terdakwa III berhenti menemui Terdakwa I, saksi DAMIANUS ELDI dan ACENG (DPO) kemudian Terdakwa I naik ke mobil hilux yang dikemudikan Terdakwa II sehingga Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III pergi dengan menggunakan mobil Hilux sedangkan saksi DAMIANUS ELDI dan ACENG (DPO) pergi dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Revo sebagai penunjuk jalan di depan menuju lokasi belakang pabrik Siriham tersebut. Setelah sampai di lokasi belakang pabrik Siriham kemudian saksi DAMIANUS ELDI, Terdakwa I, Terdakwa III dan ACENG (DPO) langsung memuat tandan buah segar kelapa sawit yang sudah ditumpuk dengan menggunakan dua buah tojok secara bergantian sebanyak 53 (lima puluh tiga) janjang dengan berat 1.120 Kilogram, setelah selesai memuat tandan buah segar kelapa sawit tersebut para Terdakwa langsung naik ke dalam mobil hilux langsung pergi untuk mengangkut tandan buah segar kelapa sawit tersebut sedangkan saksi DAMIANUS ELDI dan ACENG (DPO) menggunakan sepeda motor merk Honda Revo langsung pergi dan pada saat akan pergi dengan menggunakan 1 (satu) satu buah mobil hilux warna hitam yang telah berisi tandan buah segar kelapa sawit tersebut sedangkan saksi DAMIANUS ELDI dan ACENG (DPO) mendahului mobil hilux yang dikemudikan Terdakwa II, namun sesaat kemudian datang mobil Patroli perusahaan yaitu saksi AHMAD KURNIAWAN dan anggota kepolisian BKO yaitu saksi GALUH GARDIKA menghentikan mobil yang dikendarai oleh para Terdakwa dan langsung mengamankan para Terdakwa sedangkan saksi DAMIANUS ELDI dan ACENG (DPO) berhasil melarikan diri. Para Terdakwa mengambil tandan buah segar kelapa sawit tersebut tidak ada ijin dari perusahaan Siriham Mill Estate Cargill Group sebagai pemiliknya. Atas kejadian tersebut saksi Ahmad Kurniawan selaku Karyawan PT. Cargill Group melaporkan perbuatan para Terdakwa ke pihak yang berwajib guna diproses lebih lanjut; Bahwa berdasarkan keterangan ahli Perkebunan SUPARDI, S.PKP Alias SUPAR Bin SAIHAT menjelaskan lokasi pemanenan TBS kelapa sawit yang dilakukan oleh terdakwa masuk ke dalam Izin Usaha Perkebunan PT. Umekah

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sari Pratama (USP) sesuai dengan Izin Usaha Perkebunan PT. Umekah Sari Pratama (USP) Nomor : 551.31/0906/Disbun C tanggal 3 Mei 2005 dengan titik koordinat diantaranya;

Koordinat	X	Y
1	484391	9748882
2	484394	9748885

Akibat perbuatan para Terdakwa tersebut PT. Cargill Group mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.688.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 huruf d Jo Pasal 107 huruf d UU RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa I. ANDREAS CHARLES DASILVA alias CHARLES anak laki-laki dari YOS CARLOS DASILVA secara bersama-sama dengan Terdakwa II. ACIK ALIANTO alias ACIN anak laki-laki dari BARAK, Terdakwa III. MUHAMMAD ANTO alias ANTO bin DE'EN, saksi DAMIANUS ELDI anak laki-laki dari BONIFASIUS KANDUS (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan ACENG (DPO), pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 pukul 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Blok C.35/36 Siriham Mill Estate Cargill Group Kecamatan Air Upas Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berhak mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini, *"Telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*.

Perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, bermula pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 saksi DAMIANUS ELDI anak laki-laki dari BONIFASIUS KANDUS (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengajak ACENG (DPO) untuk menumpuk atau mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah dipanen di belakang pabrik Siriham dan ACENG (DPO) pun menyetujuinya, kemudian saksi DAMIANUS ELDI dan ACENG (DPO) langsung pergi ke belakang pabrik Siriham untuk menumpuk atau mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut, setelah selesai mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah diambil tersebut kemudian saksi DAMIANUS ELDI dan ACENG (DPO)

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pulang ke SP.6 Air Upas, tidak lama kemudian saksi DAMIANUS ELDI dan ACENG (DPO) berangkat kembali untuk mengumpulkan buah kelapa sawit di belakang pabrik Siriham dan mengajak Terdakwa I. ANDREAS CHARLES DASILVA kemudian saksi DAMIANUS ELDI, ACENG (DPO) dan Terdakwa I langsung berangkat lagi menuju ke belakang pabrik Siriham untuk mengumpulkan buah kelapa sawit kembali, setelah mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut saksi DAMIANUS ELDI, ACENG (DPO) dan Terdakwa I pulang ke rumah ACENG (DPO) yang berada di SP 6 Air Upas, setelah itu Terdakwa I mengatakan kepada saksi DAMIANUS ELDI dan ACENG (DPO) bahwa ada pembeli buah kelapa sawit yaitu Terdakwa II. ACIK ALIANTO alias ACIK anak laki-laki dari BARAK dengan mengatakan "Cod mah bayar ditempat", kemudian pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 20.30 wib Terdakwa I dan ACENG (DPO) pergi menuju ke rumah Terdakwa II yang berada di Sengkuang untuk meminta kepada Terdakwa II membawa buah kelapa sawit yang sudah dikumpulkan oleh saksi DAMIANUS ELDI, ACENG (DPO) dan Terdakwa I dan Terdakwa II pun menyetujuinya, kemudian Terdakwa I dan ACENG (DPO) langsung pergi menunggu di Simpang Empat Perumahan Siriham bersama dengan saksi DAMIANUS ELDI untuk menunggu Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa II mengajak Terdakwa III. MUHAMMAD ANTO alias ANTO bin DE'EN untuk membawa buah kelapa sawit milik Terdakwa I, saksi DAMIANUS ELDI dan ACENG (DPO) kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III langsung berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Hilux warna hitam menuju lokasi pabrik Siriham pada saat sampai di simpang empat perumahan Siriham Terdakwa II dan Terdakwa III berhenti menemui Terdakwa I, saksi DAMIANUS ELDI dan ACENG (DPO) kemudian Terdakwa I naik ke mobil hilux yang dikemudikan Terdakwa II sehingga Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III pergi dengan menggunakan mobil Hilux sedangkan saksi DAMIANUS ELDI dan ACENG (DPO) pergi dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Revo sebagai penunjuk jalan di depan menuju lokasi belakang pabrik Siriham tersebut. Setelah sampai di lokasi belakang pabrik Siriham kemudian saksi DAMIANUS ELDI, Terdakwa I, Terdakwa III dan ACENG (DPO) langsung memuat tandan buah segar kelapa sawit yang sudah ditumpuk dengan menggunakan dua buah tojok secara bergantian sebanyak 53 (lima puluh tiga) janjang dengan berat 1.120 Kilogram, setelah selesai memuat tandan buah segar kelapa sawit tersebut para Terdakwa langsung naik ke dalam mobil hilux langsung pergi untuk mengangkut tandan buah segar kelapa sawit tersebut sedangkan saksi DAMIANUS ELDI dan ACENG (DPO) menggunakan sepeda

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merk Honda Revo langsung pergi dan pada saat akan pergi dengan menggunakan 1 (satu) satu buah mobil hilux warna hitam yang telah berisi tandan buah segar kelapa sawit tersebut sedangkan saksi DAMIANUS ELDI dan ACENG (DPO) mendahului mobil hilux yang dikemudikan Terdakwa II, namun sesaat kemudian datang mobil Patroli perusahaan yaitu saksi AHMAD KURNIAWAN dan anggota kepolisian BKO yaitu saksi GALUH GARDIKA menghentikan mobil yang dikendarai oleh para Terdakwa dan langsung mengamankan para Terdakwa sedangkan saksi DAMIANUS ELDI dan ACENG (DPO) berhasil melarikan diri. Para Terdakwa mengambil tandan buah segar kelapa sawit tersebut tidak ada ijin dari perusahaan Siriham Mill Estate Cargill Group sebagai pemiliknya. Atas kejadian tersebut saksi Ahmad Kurniawan selaku Karyawan PT. Cargill Group melaporkan perbuatan para Terdakwa ke pihak yang berwajib guna diproses lebih lanjut. Akibat perbuatan para Terdakwa tersebut PT. Cargill Group mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.688.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah); Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. AHMAD KURNIAWAN P Bin HAJI MUHAMMAD SOLEH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya pencurian buah sawit;
- Bahwa pencurian tersebut di ketahui pada hari Jum'at, tanggal 10 Maret 2023 pukul 22.22 WIB di Blok C 35/36 Siriham Mill Estate Cargill Group, Kec. Air Upas, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat, Kab.Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut secara langsung karena saksi yang mengamankan pelaku pencurian tersebut;
- Bahwa perkebunan kelapa sawit di Blok C 35/36 Siriham Mill Estate Cargill Group milik perusahaan;
- Bahwa yang melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah Para Terdakwa;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian buah kelapa sawit di Blok C 35/36 Siriham Mill Estate Cargill Group;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan 2 (dua) buah tojok yang mana alat bukti 2 (dua) buah tojok juga di amankan di mobil yang di kendarai Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Hilux warna hitam;
- Bahwa buah kelapa sawit yang berhasil di amankan dalam kejadian pencurian buah kelapa sawit sepengetahuan saksi sebanyak 1.120 kg (seribu seratus dua puluh) kilogram;
- Bahwa kerugian yang di alami pihak perusahaan adalah sebesar Rp2.688.000,00 (dua juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari perusahaan dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. EDI SAHRONY BIN DASRIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya pencurian buah kelapa sawit di Blok C 35/36 Siriham Estate Cargill Group;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Jum'at, tanggal 10 Maret 2023 pukul 22.22 WIB di Blok C 35/36 Siriham Estate Cargill Group, Kec. Air Upas, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Sdr. AHMAD KURNIAWAN selaku Manager siaga sekitar pukul 22.43 WIB bahwa telah mengamankan 3 (tiga) orang terduga pelaku pencurian buah kelapa sawit beserta barang bukti di kantor Divisi I;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil tersebut merupakan milik Siriham Estate Cargill Group yang diambil di Blok C 35/36;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh para pelaku yaitu buah restant / buah yang sudah dipanen namun tidak terangkut ke pabrik kelapa sawit dan untuk ciri-ciri buahnya sama dengan milik perusahaan yaitu varietas socfindo dengan berat panjang rata-rata sekitar 21 (dua puluh satu) kg dengan tahun tanam tahun 1993;
- Bahwa Para Terdakwa dapat diamankan di kebun inti di blok C 35/36 Siriham Estate Cargill Group, pada pukul 22.22 WIB dimana sudah tidak ada aktifitas dari karyawan kebun, dan Para Terdakwa bukan merupakan karyawan dari Siriham Estate Cargill Group;
- Bahwa di sekitar blok blok C 35/36 Siriham Estate Cargill Group tidak ada kebun masyarakat merupakan lahan inti;
- Bahwa pengakuan dari Para Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit di kebun milik perusahaan yitu di blok C 35/36;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut menggunakan 2 (dua) buah tojok yang mana alat bukti 2 (dua) buah tojok juga di amankan di mobil yang di kendarai Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Hilux warna hitam;
- Bahwa buah kelapa sawit yang berhasil di amankan dalam kejadian pencurian buah kelapa sawit sepengetahuan saksi sebanyak 1.120 kg (seribu seratus dua puluh) kilogram;
- Bahwa kerugian yang di alami pihak perusahaan adalah sebesar Rp2.688.000,00(dua juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari perusahaan dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. GALUH GARDIKA BIN CAYUSMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya pencurian buah sawit;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Ktp



- Bahwa pencurian tersebut di ketahui pada hari Jum'at, tanggal 10 Maret 2023 pukul 22.22 WIB di Blok C 35/36 Siriham Mill Estate Cargill Group, Kec. Air Upas, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut secara langsung karena saksi yang mengamankan pelaku pencurian tersebut;
- Bahwa perkebunan kelapa sawit di Blok C 35/36 Siriham Mill Estate Cargill Group milik perusahaan;
- Bahwa yang melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian buah kelapa sawit di Blok C 35/36 Siriham Mill Estate Cargill Group;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan 2 (dua) buah tojok yang mana alat bukti 2 (dua) buah tojok juga di amankan di mobil yang di kendarai Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Hilux warna hitam;
- Bahwa buah kelapa sawit yang berhasil di amankan dalam kejadian pencurian buah kelapa sawit sepengetahuan saksi sebanyak 1.120 kg (seribu seratus dua puluh) kilogram;
- Bahwa kerugian yang di alami pihak perusahaan adalah sebesar Rp2.688.000,00 (dua juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari perusahaan dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. DAMIANUS ELDI ANAK DARI BONIFASIUS KANDUS, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya pencurian buah sawit;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Jum'at, tanggal 10 Maret 2023 pukul 21.00 WIB. Pada awalnya saksi tidak mengetahui di

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

blok berapa hanya saja saksi tahu lokasi tersebut masuk dalam lahan kebun perusahaan. Setelah diberitahu baru saksi tahu bahwa lokasi pencurian tersebut di Blok C 35/36 Siriham Mill Estate Cargill Group, Kec. Air Upas, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat;

- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah saksi, Sdr ACENG dan Para Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023 saksi mengajak Sdr. ACENG menumpuk buah yang berada di belakang pabrik siriham setelah menumpuk atau mengumpulkan buah sebanyak 4 (empat) tumpuk saksi dan Sdr. ACENG pulang ke SP 6 Air Upas. Kemudian saksi bersama dengan Sdr. ACENG dan Terdakwa I berangkat lagi menuju ke belakang pabrik untuk menumpuk atau mengumpulkan buah kembali. Kemudian saksi, Sdr. ACENG dan Terdakwa I pulang ke rumah Sdr. ACENG yang berada di SP 6 Air Upas. Setelah itu Terdakwa I mengatakan bahwa ada pembeli yaitu Terdakwa II, COD mah bayar ditempat, kemudian saksi, Sdr. ACENG dan Terdakwa I menuju ke rumah Terdakwa II yang berada di Sengkuang. Namun Saksi berhenti di rumah Sdr. ABEL yang berada di Sengkuang juga. Sesaat kemudian muncul Sdr. ACENG dan Para Terdakwa, kemudian kami menuju ke tempat buah yang sudah di tumpukkan sebelumnya yang berada di belakang pabrik siriham dengan menggunakan mobil hilux warna hitam dan sepeda motor honda revo. Setelah sampai di lokasi saksi, Sdr. ACENG, Terdakwa I dan Terdakwa III menaikkan buah yang sudah kami tumpuk dengan menggunakan 2 (dua) buah tojok. Setelah selesai mengangkut buah sebanyak 4 (empat) tumpuk tersebut kami pergi untuk menuju kerumah Terdakwa II yang berada di Sengkuang dimana saksi dan Sdr. ACENG menggunakan sepeda motor merk Honda Revo dan Terdakwa II menggunakan 1 (satu) buah mobil hilux warna hitam yang telah berisi buah kelapa sawit dan saksi mendahului mobil tersebut. Namun sesaat kemudian datang mobil patroli perusahaan dan menghentikan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa II namun saksi dan Sdr. ACENG berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo;

- Bahwa saksi tidak mengetahui seberapa banyak buah kelapa sawit yang sudah saksi ambil namun yang pasti ada 4 (empat) tumpuk;

- Bahwa saat saksi, Terdakwa I, Sdr. ACENG dan Terdakwa III menaikkan buah tersebut dengan menggunakan 2 (dua) buah tojok dan tangan ke

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mobil hilux saat itu Terdakwa II berada di dalam mobil sebagai driver / sopir;

- Bahwa peranan Terdakwa II adalah sebagai supir, peranan Sdr. ACENG, Terdakwa I dan Terdakwa III dan saksi adalah yang menaikan buah kelapa sawit curian tersebut ke bak mobil dengan menggunakan 2 (dua) buah tojok;

- Bahwa saksi, Sdr. ACENG dan Para Terdakwa tidak ada izin dari perusahaan dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan Ahli maupun Surat;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya Para Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit;

- Bahwa pencurian buah kelapa sawit tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 10 Maret 2023 pukul 21.00 WIB di Blok C 35/36 Siriham Mill Estate Cargill Group, Kec. Air Upas, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat;

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at, tanggal 10 Maret 2023 pukul 20.30 WIB Terdakwa I dan Sdr. ACENG menemui Terdakwa II dan Terdakwa I meminta tolong kepada Terdakwa II untuk membawa buah kelapa sawit lalu Terdakwa II setuju setelah itu Sdr. ACENG, Terdakwa I dan Sdr. ELDI menunggu di Simpang 4 Perumahan Siriham kemudian Terdakwa II berhenti lalu Terdakwa I pindah naik ke mobil Terdakwa II dan kami menuju ke lokasi yang di maksud yang mana Sdr. ACENG dan Sdr. ELDI sebagai penunjuk jalan di depan menggunakan sepeda motor karena Terdakwa I tidak mengetahui dimana lokasi penumpukan buah kelapa sawit tersebut kemudian saat sampai di lokasi Sdr. ACENG, Terdakwa I, Sdr. ELDI dan Terdakwa III bergantian menaikkan buah kelapa sawit yang sudah di tumpuk menjadi

3 (tiga) tempat ke bak mobil Terdakwa II menggunakan 2 (dua) buah tojok kemudian setelah selesai Terdakwa II naik ke dalam mobil sebagai sopir, Terdakwa III dan Terdakwa I bersama naik mobil Terdakwa II sedangkan Sdr. ACENG dan Sdr. ELDI mengendarai sepeda motor dan saat akan pergi ada lampu mobil kemudian kami pun panik dan melarikan diri dan terpisah dari

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. ACENG dan Sdr. ELDI kemudian di tikungan jalan arah ke Sengkuang kami di berhentikan oleh pihak perusahaan dan BKO kemudian kami di bawa ke kantor Divisi 1 dan setelah itu di bawa ke Polsek Marau;

- Bahwa buah kelapa sawit hasil curian tersebut sebanyak 1.120 kg (seribu seratus dua puluh kilogram);
- Bahwa yang melakukan pencurian di kebun perusahaan adalah Sdr. ACENG, Sdr. ELDI dan Para Terdakwa;
- Bahwa peranan Terdakwa II adalah sebagai sopir, peranan Terdakwa III adalah menaikkan buah kelapa sawit curian tersebut ke bak mobil Terdakwa II dengan menggunakan tojok sedangkan peranan Terdakwa I adalah yang meminta Terdakwa II untuk memuat buah kelapa sawit tersebut dan juga sebagai pemuat yang menaikkan buah kelapa sawit dan di tumpuk ke bak mobil Terdakwa II dengan menggunakan tojok sedangkan peranan Sdr. ELDI dan Sdr. ACENG adalah yang menunjukan lokasi buah kelapa sawit yang akan di angkut sekaligus yang menaikkan buah kelapa sawit ke dalam bak mobil Terdakwa II menggunakan tojok;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui bahwa buah yang diangkut tersebut merupakan buah kelapa sawit milik perusahaan;
- Bahwa mobil hilux single cabin warna hitam tersebut merupakan milik Terdakwa II;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari perusahaan dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Terdakwa II

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya Para Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit;
- Bahwa pencurian buah kelapa sawit tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 10 Maret 2023 pukul 21.00 WIB di Blok C 35/36 Siriham Mill Estate Cargill Group, Kec. Air Upas, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at, tanggal 10 Maret 2023 pukul 20.30 WIB Terdakwa I dan Sdr. ACENG menemui Terdakwa II dan Terdakwa I meminta tolong kepada Terdakwa II untuk membawa buah kelapa sawit lalu Terdakwa II setuju setelah itu Sdr. ACENG, Terdakwa I dan Sdr. ELDI menunggu di Simpang 4 Perumahan Siriham kemudian Terdakwa II berhenti lalu Terdakwa I pindah naik ke mobil Terdakwa II dan selanjutnya menuju ke lokasi yang di maksud yang mana Sdr. ACENG dan Sdr. ELDI sebagai penunjuk jalan di depan menggunakan sepeda motor karena Terdakwa I tidak

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Ktp



mengetahui dimana lokasi penumpukan buah kelapa sawit tersebut kemudian saat sampai di lokasi Sdr. ACENG, Terdakwa I, Sdr. ELDI dan Terdakwa III bergantian menaikkan buah kelapa sawit yang sudah di tumpuk menjadi

3 (tiga) tempat ke bak mobil Terdakwa II menggunakan 2 (dua) buah tojok kemudian setelah selesai Terdakwa II naik ke dalam mobil sebagai sopir, Terdakwa III dan Terdakwa I bersama naik mobil Terdakwa II sedangkan Sdr. ACENG dan Sdr. ELDI mengendarai sepeda motor dan saat akan pergi ada lampu mobil kemudian kami pun panik dan melarikan diri dan terpisah dari Sdr. ACENG dan Sdr. ELDI kemudian di tikungan jalan arah ke Sengkuang kami di berhentikan oleh pihak perusahaan dan BKO kemudian kami di bawa ke kantor Divisi 1 dan setelah itu di bawa ke Polsek Marau;

- Bahwa buah kelapa sawit hasil curian tersebut sebanyak 1.120 kg (seribu seratus dua puluh kilogram);
- Bahwa yang melakukan pencurian di kebun perusahaan adalah Sdr. ACENG, Sdr. ELDI dan Para Terdakwa;
- Bahwa peranan Terdakwa II adalah sebagai sopir, peranan Terdakwa III adalah menaikkan buah kelapa sawit curian tersebut ke bak mobil Terdakwa II dengan menggunakan tojok sedangkan peranan Terdakwa I adalah yang meminta Terdakwa II untuk memuat buah kelapa sawit tersebut dan juga sebagai pemuat yang menaikkan buah kelapa sawit dan di tumpuk ke bak mobil Terdakwa II dengan menggunakan tojok sedangkan peranan Sdr. ELDI dan Sdr. ACENG adalah yang menunjukan lokasi buah kelapa sawit yang akan di angkut sekaligus yang menaikkan buah kelapa sawit ke dalam bak mobil Terdakwa II menggunakan tojok;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui bahwa buah yang diangkut tersebut merupakan buah kelapa sawit milik perusahaan;
- Bahwa mobil hilux single cabin warna hitam tersebut merupakan milik Terdakwa II;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari perusahaan dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Terdakwa III

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya Para Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit;
- Bahwa pencurian buah kelapa sawit tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 10 Maret 2023 pukul 21.00 WIB di Blok C 35/36 Siriham Mill Estate Cargill Group, Kec. Air Upas, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at, tanggal 10 Maret 2023 pukul 20.30 WIB Terdakwa I dan Sdr. ACENG menemui Terdakwa II dan Terdakwa I meminta tolong kepada Terdakwa II untuk membawa buah kelapa sawit lalu Terdakwa II setuju setelah itu Sdr. ACENG, Terdakwa I dan Sdr. ELDI menunggu di Simpang 4 Perumahan Sirihem kemudian Terdakwa II berhenti lalu Terdakwa I pindah naik ke mobil Terdakwa II dan selanjutnya menuju ke lokasi yang di maksud yang mana Sdr. ACENG dan Sdr. ELDI sebagai penunjuk jalan di depan menggunakan sepeda motor karena Terdakwa I tidak mengetahui dimana lokasi penumpukan buah kelapa sawit tersebut kemudian saat sampai di lokasi Sdr. ACENG, Terdakwa I, Sdr. ELDI dan Terdakwa III bergantian menaikkan buah kelapa sawit yang sudah di tumpuk menjadi

3 (tiga) tempat ke bak mobil Terdakwa II menggunakan 2 (dua) buah tojok kemudian setelah selesai Terdakwa II naik ke dalam mobil sebagai sopir, Terdakwa III dan Terdakwa I bersama naik mobil Terdakwa II sedangkan Sdr. ACENG dan Sdr. ELDI mengendarai sepeda motor dan saat akan pergi ada lampu mobil kemudian kami pun panik dan melarikan diri dan terpisah dari Sdr. ACENG dan Sdr. ELDI kemudian di tikungan jalan arah ke Sengkuang kami di berhentikan oleh pihak perusahaan dan BKO kemudian kami di bawa ke kantor Divisi 1 dan setelah itu di bawa ke Polsek Marau;

- Bahwa buah kelapa sawit hasil curian tersebut sebanyak 1.120 kg (seribu seratus dua puluh kilogram);

- Bahwa yang melakukan pencurian di kebun perusahaan adalah Sdr. ACENG, Sdr. ELDI dan Para Terdakwa;

- Bahwa peranan Terdakwa II adalah sebagai sopir, peranan Terdakwa III adalah menaikkan buah kelapa sawit curian tersebut ke bak mobil Terdakwa II dengan menggunakan tojok sedangkan peranan Terdakwa I adalah yang meminta Terdakwa II untuk memuat buah kelapa sawit tersebut dan juga sebagai pemuat yang menaikkan buah kelapa sawit dan di tumpuk ke bak mobil Terdakwa II dengan menggunakan tojok sedangkan peranan Sdr. ELDI dan Sdr. ACENG adalah yang menunjukan lokasi buah kelapa sawit yang akan di angkut sekaligus yang menaikkan buah kelapa sawit ke dalam bak mobil Terdakwa II menggunakan tojok;

- Bahwa Terdakwa III mengetahui bahwa buah yang diangkut tersebut merupakan buah kelapa sawit milik perusahaan;

- Bahwa mobil hilux single cabin warna hitam tersebut merupakan milik Terdakwa II;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari perusahaan dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli maupun bukti surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah tojok;
2. 1 (satu) unit mobil hilux warna hitam;
3. 53 (lima puluh tiga) jantang buah sawit dengan berat 1.120 kg (seribu seratus dua puluh kilogram);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap termuat seluruhnya secara lengkap serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak 53 (lima puluh tiga) jantang dengan berat sebanyak 1.120 kg (seribu seratus dua puluh) kilogram di Blok C 35/36 Siriham Estate Cargill Group;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 10 Maret 2023 pukul 21.00 WIB di Blok C 35/36 Siriham Mill Estate Cargill Group, Kec. Air Upas, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa benar awalnya pada hari Jum'at, tanggal 10 Maret 2023 pukul 20.30 WIB Terdakwa I dan Sdr. ACENG menemui Terdakwa II dan Terdakwa I meminta tolong kepada Terdakwa II untuk membawa buah kelapa sawit lalu Terdakwa II setuju setelah itu Sdr. ACENG, Terdakwa I dan Sdr. ELDI menunggu di Simpang 4 Perumahan Siriham kemudian Terdakwa II berhenti lalu Terdakwa I pindah naik ke mobil Terdakwa II dan selanjutnya menuju ke lokasi yang di maksud yang mana Sdr. ACENG dan Sdr. ELDI sebagai penunjuk jalan di depan menggunakan sepeda motor karena Terdakwa I tidak mengetahui dimana lokasi penumpukan buah kelapa sawit tersebut

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saat sampai di lokasi Sdr. ACENG, Terdakwa I, Sdr. ELDI dan Terdakwa III bergantian menaikkan buah kelapa sawit yang sudah di tumpuk menjadi 3 (tiga) tempat ke bak mobil Terdakwa II menggunakan 2 (dua) buah tojok kemudian setelah selesai Terdakwa II naik ke dalam mobil sebagai sopir, Terdakwa III dan Terdakwa I bersama naik mobil Terdakwa II sedangkan Sdr. ACENG dan Sdr. ELDI mengendarai sepeda motor dan saat akan pergi ada lampu mobil kemudian Para Terdakwa pun panik dan melarikan diri dan terpisah dari Sdr. ACENG dan Sdr. ELDI kemudian di tikungan jalan arah ke Sengkuang Para Terdakwa di berhentikan oleh pihak perusahaan dan BKO kemudian Para Terdakwa di bawa ke kantor Divisi 1 dan setelah itu di bawa ke Polsek Marau;

- Bahwa benar peranan Terdakwa II adalah sebagai sopir, peranan Terdakwa III adalah menaikkan buah kelapa sawit milik perusahaan tersebut ke bak mobil Terdakwa II dengan menggunakan tojok sedangkan peranan Terdakwa I adalah yang meminta Terdakwa II untuk memuat buah kelapa sawit tersebut dan juga sebagai pemuat yang menaikkan buah kelapa sawit dan di tumpuk ke bak mobil Terdakwa II dengan menggunakan tojok sedangkan peranan Sdr. ELDI dan Sdr. ACENG adalah yang menunjukkan lokasi buah kelapa sawit yang akan di angkut sekaligus yang menaikkan buah kelapa sawit ke dalam bak mobil Terdakwa II menggunakan tojok;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari perusahaan dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut PT. Cargill Group mengalami kerugian sejumlah Rp2.688.000,00(dua juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Para Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya atau mempunyai kemampuan akal (*verstandelijke vermogens*) serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah di hadapkan oleh Penuntut Umum Para Terdakwa yang masing-masing bernama ANDREAS CHARLES DASILVA ALIAS CHARLES ANAK LAKI-LAKI DARI YOS CARLOS DASILVA, ACIK LIANTO ALIAS ACIK ANAK LAKI-LAKI DARI BARAK dan MUHAMMAD ANTO ALIAS ANTO BIN DE'EN, yang mana atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis Para Terdakwa tersebut telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta telah sesuai pula dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sehingga berdasarkan penilaian Majelis Hakim selama proses pemeriksaan dipersidangan Para Para Terdakwa telah pula cakap menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa secara subjektif Para Terdakwa sebagai subjek hukum ternyata dalam keadaan tidak berhalangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 44 KUHP, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian mengambil ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa dan di dukung oleh barang bukti dalam perkara ini yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain maka Majelis Hakim berpendapat jika Para Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 10 Maret 2023 pukul 21.00 WIB di Blok C 35/36 Siriham Mill Estate Cargill Group, Kec. Air Upas, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Cargill Group sebanyak 53 (lima puluh tiga) janjang dengan berat sebanyak 1.120 kg (seribu seratus dua puluh) kilogram yang dilakukan dengan cara awalnya pada hari Jum'at, tanggal 10 Maret 2023 pukul 20.30 WIB Terdakwa I dan Sdr. ACENG menemui Terdakwa II dan Terdakwa I meminta tolong kepada Terdakwa II untuk membawa buah kelapa sawit lalu Terdakwa II setuju setelah itu Sdr. ACENG, Terdakwa I dan Sdr. ELDI menunggu di Simpang 4 Perumahan Siriham kemudian Terdakwa II berhenti lalu Terdakwa I pindah naik ke mobil Terdakwa II dan selanjutnya menuju ke lokasi yang di maksud yang mana Sdr. ACENG dan Sdr. ELDI sebagai penunjuk jalan di depan menggunakan sepeda motor karena Terdakwa I tidak mengetahui dimana lokasi penumpukan buah kelapa sawit tersebut kemudian saat sampai di lokasi Sdr. ACENG, Terdakwa I, Sdr. ELDI dan Terdakwa III bergantian menaikkan buah kelapa sawit yang sudah di tumpuk menjadi 3 (tiga) tempat ke bak mobil Terdakwa II menggunakan 2 (dua) buah tojok kemudian setelah selesai Terdakwa II naik ke dalam mobil sebagai sopir, Terdakwa III dan Terdakwa I bersama naik mobil Terdakwa II sedangkan Sdr. ACENG dan Sdr. ELDI mengendarai sepeda motor dan saat akan pergi ada lampu mobil kemudian Para Terdakwa pun panik dan melarikan diri dan terpisah dari Sdr. ACENG dan Sdr. ELDI kemudian di tikungan jalan arah ke Sengkuang Para Terdakwa di berhentikan oleh pihak perusahaan dan BKO kemudian Para Terdakwa di bawa ke kantor Divisi 1 dan setelah itu di bawa ke Polsek Marau;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan berpindahnya penguasaan barang berupa 53 (lima puluh tiga) janjang dengan berat sebanyak

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.120 kg (seribu seratus dua puluh) kilogram milik PT. Cargill Group tersebut ke dalam penguasaan Para Terdakwa tersebut maka kekuasaan terhadap buah kelapa sawit tersebut secara nyata telah pula berpindah kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur mengambil barang sesuatu dalam hal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku tindak pidana yang secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebagian);

Menimbang, bahwa buah kelapa sawit tersebut seluruhnya merupakan milik PT. Cargill Group sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dalam hal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur dengan maksud merupakan bentuk khusus dari kesengajaan. Maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang menjadi tujuannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur memiliki (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur untuk dimiliki) adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur melawan hukum, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*) ada beberapa istilah lain yang sering di gunakan diantaranya seperti tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *onrechtmatigedaad*, tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de be algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain;

Menimbang, bahwa dalam sistem perundang-undangan hukum pidana yang berlaku sekarang ternyata bersifat melawan hukum (dari suatu tindakan) tidak selalu dicantumkan sebagai salah satu unsur delik. Akibatnya timbul persoalan apakah sifat melawan hukum harus selalu dianggap sebagai salah satu unsur delik walaupun tidak dirumuskan secara tegas ataukah baru dipandang sebagai unsur dari suatu delik jika dirumuskan dalam delik;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim suatu tindakan adalah bersifat melawan hukum apabila seseorang melanggar suatu ketentuan undang-

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Ktp



undang karena bertentangan dengan undang-undang dengan perkataan lain semua tindakan yang bertentangan dengan undang-undang atau suatu tindakan yang telah memenuhi perumusan delik dalam undang-undang baik sifat melawan hukum itu dirumuskan atau tidak adalah tindakan-tindakan yang bersifat melawan hukum dan sifat melawan hukum itu hanya akan hilang atau ditiadakan jika ada dasar-dasar peniadaannya sebagaimana ditentukan di dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, sub unsur melawan hukum dalam kasus *in casu* haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak (*in casu* PT. Cargill Group) dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut (*in casu* PT. Cargill Group) dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (*in casu* Para Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat jika terhadap unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam hal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dalam perkara ini maka Majelis Hakim berpendapat jika terhadap unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.3 Dilakukan oleh dua orang atau lebih

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah bahwa unsur ini menekankan untuk terpenuhinya unsur ini harus dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang dan adanya suatu kerjasama diantara mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut serta dikaitkan dengan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta di kaitkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim berpendapat jika dalam melaksanakan tujuan Para Terdakwa yaitu mengambil buah kelapa sawit sebanyak 53 (lima puluh tiga) janjang dengan berat sebanyak 1.120 kg (seribu seratus dua puluh) kilogram milik PT. Cargill Group tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara bersekutu dan bekerjasama yang di buktikan dengan adanya kerjasama diantara mereka yang di buktikan dengan



peranan masing-masing Para Terdakwa dalam mewujudkan tindak pidana ini yaitu peranan Terdakwa II adalah sebagai sopir, peranan Terdakwa III adalah menaikkan buah kelapa sawit milik perusahaan tersebut ke bak mobil Terdakwa II dengan menggunakan tojok sedangkan peranan Terdakwa I adalah yang meminta Terdakwa II untuk memuat buah kelapa sawit tersebut dan juga sebagai pemuat yang menaikkan buah kelapa sawit dan di tumpuk ke bak mobil Terdakwa II dengan menggunakan tojok, sehingga berdasarkan alasan-alasan tersebut menurut Majelis Hakim terhadap unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan upaya terakhir atau *ultimum remedium* namun melihat sifat perbuatan Para Terdakwa serta tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa menurut Majelis Hakim pidana yang paling layak di berikan kepada Para Terdakwa adalah pidana penjara sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan Hukum Pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pidana antara lain pembetulan (*corrective*), pendidikan (*educative*), pencegahan (*preventive*) dan pemberantasan (*repressive*);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka pemidanaan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Para Terdakwa haruslah memenuhi rasa keadilan terhadap korban dalam hal ini adalah PT. Cargill Group serta memberikan manfaat kepada Para Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sudah seharusnya hukuman yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kepada Para Terdakwa harus sepadan dengan apa yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menuntut Para Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim tidak sependapat karena menurut Majelis Hakim tuntutan Penuntut Umum tersebut sangat berlebihan dan terlalu berat selain itu Majelis Hakim berpendapat jika dikaitkan dengan tujuan Pemidanaan, pemidanaan memiliki 2 (dua) fungsi yakni prevensi spesial dan prevensi general. Prevensi spesial ditujukan khusus terhadap Para Terdakwa sebagai koreksi atas dirinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah, sehingga Para Terdakwa nantinya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Sedangkan prevensi general ditujukan kepada khalayak ramai ataupun masyarakat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut adalah melanggar hukum, sehingga masyarakat tidak akan melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini baik Terdakwa I dan Terdakwa III maupun Terdakwa II melalui Penasihat Hukumnya telah menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim agar di jatuhi pidana yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya dengan alasan bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut baru pertama kali dilakukan, Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Para Terdakwa telah menyesali perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya selain itu jumlah buah kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa hanya sebanyak 53 (lima puluh tiga) janjang dengan berat total 1.120 kg (seribu seratus dua puluh) kilogram dan kerugian PT. Cargill Group dalam hal ini tidak terlalu besar yaitu sejumlah Rp2.688.000,00 (dua juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) sehingga setelah Majelis Hakim mencermati dan meneliti permohonan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat terhadap permohonan tersebut layak untuk dikabulkan sehingga Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila terhadap Para Terdakwa dijatuhi hukuman penjara yang lamanya termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 2 (dua) buah tojok;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan di khawatirkan akan di pergunakan kembali untuk melakukan kejahatan maka perlu di tetapkan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

2. 1 (satu) unit mobil hilux warna hitam;

Dikarenakan terhadap barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa II maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa II;

3. 53 (lima puluh tiga) janjang buah sawit dengan berat 1.120 kg (seribu seratus dua puluh kilogram);

Dikarenakan terhadap barang bukti tersebut merupakan milik PT. Cargill Group maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Cargill Group;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT. Cargill Group;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah di hukum;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa I. ANDREAS CHARLES DASILVA ALIAS CHARLES ANAK LAKI-LAKI DARI YOS CARLOS DASILVA**, **Terdakwa II. ACIK LIANTO ALIAS ACIK ANAK LAKI-LAKI DARI BARAK** dan **Terdakwa III. MUHAMMAD ANTO ALIAS ANTO BIN DE'EN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

5.1 2 (dua) buah tojok;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5.2 1 (satu) unit mobil hilux warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa II;

5.3 53 (lima puluh tiga) janjang buah sawit dengan berat 1.120 kg (seribu seratus dua puluh kilogram);

Dikembalikan kepada PT. Cargill Group;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara secara berimbang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023, oleh Ega Shaktiana, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Bagus Raditya Wiradana, S.H. dan Aldilla Ananta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Leni Hermananingsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Doni Marianto, S.H., M.H., Penuntut Umum, Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa II didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bagus Raditya Wiradana, S.H.

Ega Shaktiana, S.H., M.H.

Aldilla Ananta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Leni Hermananingsih, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27